



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pasar Roma Malang Sebagai Setting Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pasar Rombongan Malam Malang

Pasar Rombongan Malam disingkat menjadi pasar Roma merupakan pusat jual beli *hp second* yang terletak di daerah kota Malang tepatnya di jalan Gatot Subroto. Tidak ada dokumen atau catatan resmi mengenai sejarah awal mula berdirinya pasar tersebut, hanya sebatas pengetahuan masyarakat sekitar tentang sejarah awal mula berdirinya pasar tersebut dari mulut ke mulut.

Untuk itu kami mencoba mewawancarai salah satu penjual yang ada di lokasi tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Subhan salah seorang penjual di pasar Roma mengenai sejarah awal mula pasar Roma berdiri:

“awal mula pasar Roma ini dari seseorang yang mencoba mencari peruntungan dengan menjual *hp second* di sepanjang jalan trotoar gatot subroto, namun hingga saat ini tidak diketahui siapa orang tersebut yang memulainya. Kemudian masyarakat sekitar melihat peluang disitu, sehingga mencoba menjual *hp second* juga di lokasi tersebut. Namun mulanya mereka selalu diusir ketika bertemu

dengan satpol pp, tetapi bukan malah berhenti melainkan makin bertambah lagi penjualnya. Hingga satpol pp membiarkan hingga sekarang.¹

Kemudian mengenai pemberian nama Roma, dikarenakan dilokasi itu menjual barang bekas, tidak hanya *Hp*, barang bekas yang lain juga dijual di pasar tersebut seperti baju, sepatu dan yang lain.² Hal ini sudah lumrah jika dinamakan Roma dan dikenal oleh seluruh masyarakat yang mengetahuinya, dengan melihat lokasi yang seluruh penjual menjual barang bekas. Namun seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya pengunjung yang berdatangan ke pasar tersebut, menambah jumlah penjualnya pula. Dengan kondisi lokasi serta cara penjual menjual barangnya yang hanya dengan menata barang-barang diatas alas tanpa pelindung seperti yang di pertokoan atau *counter-counter* lainnya, sehingga menyebabkan banyak orang berspekulasi bahwa barang-barang yang dijual di pasar Roma memungkinkan banyak dari hasil curian, sehingga pasar Roma terkenal dengan “pasar maling”³. Padahal berdasarkan hasil wawancara, barang-barang yang dijual di pasar tersebut tidak semuanya dari hasil curian.⁴

2. Produk Pasar Roma

Pasar Roma pertama kali yang dijual adalah *Hp second* saja, namun seiring perkembangan zaman lantas sekarang berbagai barang

¹Subhan, wawancara, (Malang, 6 Juni 2013)

²Dani, wawancara, (Malang, 8 Juni 2013)

³Labib, wawancara, (Malang, 9 Juni 2013)

⁴Joko, wawancara, (Malang, 6 Juni 2013)

bekas juga terdapat di pasar Roma, untuk lebih jelasnya produk yang dijual di Roma akan diuraikan sebagai berikut:

a. Jual beli *Hp second*

Jual beli *hp second* merupakan produk utama dan pertama di pasar Roma, karena banyak diminati maka *hp second* masih tetap dijual di pasar Roma dan yang paling banyak peminatnya hingga saat ini.⁵

b. Jual beli *HP baru*

Dengan makin berkembangnya jual beli *hp second* di pasar Roma, membuat para penjual mencoba menjual *hp* yang masih baru. Namun jual beli *hp* baru ini tidak berjalan lama, karena peminatnya makin berkurang maka saat ini sudah tidak ada lagi yang menjualnya di pasar Roma.⁶

c. Jual beli aksesoris *Hp* bekas

Seiring makin laris manisnya jual beli *hp second*, menyebabkan merambat kepada aksesoris bekas. Jual beli aksesoris bekas ini bertujuan untuk melengkapi peralatan terkait *hp second*. Hingga saat ini aksesoris masih diperjualbelikan di pasar Roma.⁷

d. Jual beli pakaian bekas dan baru

Selain *hp scond*, pakaian dan sepatu juga diperjualbelikan di pasar Roma baik itu yang bekas maupun yang baru.⁸ Untuk penjual barang ini biasanya sudah buka dari jam 18.00 WIB, jika lewat jam 19.00

⁵Subhan, *wawancara*, (Malang, 6 Juni 2013)

⁶ Agus, *wawancara*, (Malang, 6 Juni 2013)

⁷Subhan, *wawancara*, (Malang, 8 Juni 2013)

⁸ Observasi, (Malang, 10 Juni 2013)

WIB tidak kunjung buka maka penjual barang ini sudah pasti libur karena penjual barang ini membutuhkan 1-2 jam untuk menata barangnya.⁹ Untuk barang ini masih dijual hingga sekarang.

e. Tukar tambah *Hp bekas*

Selain transaksi jual beli *Hp second* dengan nilai tukar uang, jual beli dengan cara tukar tambah juga bisa dilakukan di pasar Roma yang tentunya sesuai kesepakatan dan nilai barang yang akan ditukar.

B. Jual Beli *Hp second* Di Pasar Roma Malang.

Jual beli yang berarti transaksi tukar menukar barang dengan harta atau barang yang memiliki nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar sukarela antara penjual dengan pembeli. Semuanya itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum syara' maupun hukum positif. Perlu diketahui bahwa agar jual beli hukumnya menjadi sah, maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun tersebut diantaranya yakni, adanya orang yang melakukan akad *muaqqidain* (penjual dan pembeli), adanya shighat (lafal *ijab dan qabul*), adanya barang yang dibeli, adanya nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat untuk rukun yakni adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli) adalah berakal. Syarat untuk shighat ialah kerelaan kedua belah pihak. Dan syarat adanya barang ialah barang itu harus ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi orang lain, milik seseorang

⁹Subhan, wawancara, (Malang, 12 Juni 2013)

(penjual), dan diserahkan pada saat akad berlangsung, bukan barang najis, dan barang diketahui oleh kedua belah pihak.¹⁰

Transaksi jual beli yang terjadi di pasar Roma Malang sejatinya telah memenuhi semua rukun yang ada dalam jual beli beserta syaratnya. Termasuk syarat terhadap barang yang diperjualbelikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa penjual dan beberapa pembeli disana. Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Subhan salah seorang penjual di pasar Roma Malang menjelaskan:

“Jual beli disini sama saja dengan jual beli *Hp second* di toko lain seperti *counter*, cuma bedanya kami berjualan di sepanjang trotoar jalan ini. Mengenai jaminan atas barang yang dibeli oleh konsumen, kami sebelumnya telah memberikan hak khayar kepada konsumen, dan kami juga membolehkan konsumen untuk mengembalikan hp tersebut dengan batas waktu 1 hari saja. Dan kami memberikan tanda stiker di dalam hp tersebut dengan maksud agar konsumen tidak menukar barang yang memang benar-benar dibeli dari kami ketika konsumen tidak puas terhadap barang yang dibeli dari kami, maka yang kami lihat adalah stiker itu terlebih dahulu sebagai bukti dan jaminan juga.”¹¹

Kemudian penjual yang lain yakni bapak Agus menjelaskan:

“saya jualan disini sudah hampir 5 tahun dan tidak pernah pindah-pindah lokasi, karena masing-masing penjual disini sudah memiliki jatah tempat sendiri-sendiri. Dalam menjual hp, kami selalu memastikan terlebih dahulu hp yang akan kami jual, entah itu yang baru kami dapat atau hp yang belum laku, karena jika kami tidak memastikan hp untuk siap jual, maka sudah pasti hp yang akan kami jual akan sulit terjual karena konsumen sekarang pintar dalam memilih hp. Adapun untuk masalah jaminan, saya tidak memberikan garansi seperti teman saya ini karena menurut saya sebelumnya konsumen sudah saya berikan hak pilih sepuasnya serta kami kasih informasi jika hp yang dilihat ada cacatnya.”¹²

¹⁰Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *Fiqh*, 75-76.

¹¹Subhan, *wawancara*, (Malang, 12 Juni 2013)

¹²Agus, *wawancara*, (Malang, 15 Juni 2013)

Dari hasil wawancara diatas terlihat jika transaksi jual beli yang terjadi di pasar Roma sama dengan transaksi jual beli dipertokoan lain, yang membedakan hanyalah tempat dan waktu penjualannya yang terjadi malam hari sehingga banyak orang berspekulasi terjadinya penipuan. lokasi dan cara jual yang cukup unik yakni dengan meletakkan barang dagangannya diatas alas (tikar, karpet, dll) tanpa sebuah pelindung (seperti lemari kaca, dll) menjadi dan konsumen diberi kebebasan penuh untuk memegang serta mengecek hp tanpa minta persetujuan dulu dari para penjual sp second di pasar Roma.

1. *Shighat (lafal ijab dan qabul)* yang digunakan dalam jual beli *hp second* di pasar Roma Malang

Dalam *shigat* atau akad tidak harus diucapkan melalui lisan, melainkan cukup dengan adanya tanda atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Seperti penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sudah umum dikalangan masyarakat zaman ini.

Mengenai akad dalam jual beli yang terjadi di pasar Roma malang, berlaku akad dengan pebuatan dan juga terkadang dengan ucapan yang tentunya setelah tawar menawar. Biasanya dalam transaksi jual beli *hp second* di pasar Roma diawali dengan tawar menawar terlebih dahulu, kemudian jika pembeli sudah setuju terhadap barang yang ditawarkan maka secara seponatan pembeli akan mengeluarkan uang tanpa berucap saya beli. Begitu juga dengan para penjual, dalam akad mereka hanya meletakkan hp

didepannya tanpa mengatakan saya jual hp ini. Tapi ketika terjadi kesepakatan, maka penjual biasanya langsung memberi hak khiyar terlebih dahulu kepada konsumen dengan mengatakan “dicek lagi barangnya mas” seraya mengambil *cas*-nya.¹³ Hal ini menunjukkan jika dalam hal akad yang terjadi di pasar Roma adalah kebanyakan menggunakan perbuatan tapi juga dengan ucapan.

Hal ini sesuai dengan pendapat imam Malik dalam buku yang ditulis oleh Suhendi dalam bukunya¹⁴ bahwa ia menyatakan:

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ وَقَدْ لَزِمَ بِالْإِسْتِفْهَامِ

“Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.”

2. Pihak-pihak yang melakukan jual beli di pasar Roma

Pihak yang melakukan transaksi jual beli *Hp second* di pasar Roma Malang kebanyakan dari kalangan mahasiswa serta kalangan masyarakat menengah kebawah sebagai pembeli sedangkan bagi penjual kebanyakan dari kalangan masyarakat sekitar pasar. Hp yang banyak diminati oleh pembeli rata-rata dibawah harga Rp. 200.000,- dan itupun yang memiliki merk terkenal seperti Nokia 2600 dan lain sebagainya (bukan hp China) yang banyak diminati oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Joko selaku salah satu penjual:

“banyak mahasiswa dan masyarakat yang berdatangan kesini, tapi mereka rata-rata mereka hanya membawa uang tak lebih dari Rp. 500.000,-, untuk itu saya hanya menjual *hp second* yang harganya

¹³Observasi, (Malang 10 Juni 2013)

¹⁴Suhendi, *Fiqh*, 73.

dibawah Rp. 200.000,- kalau menjual *hp second* diatas itu, ya laku tapi agak sulit. Ya jika d prosentasekan *hp second* yang harganya Rp. 200.000,- sekitar 95% lah lakunya, dan sisanya *Hp second* yang harganya diatas Rp. 200.000,-.”¹⁵

Kemudian wawancara dengan seorang pembeli yang bernama Gufron seorang mahasiswa salah satu kampus di Malang, menurutnya:

“Saya sering membeli hp di sini, karena selain harganya murah, disini juga ramai pengunjungnya, jadi saya datang kesini tidak mesti membeli hp melainkan terkadang hanya jalan-jalan saja dan melihat-lihat hp yang sedang dijual, dalam hal tawar menawar bisa berkurang hingga 20% dari harga yang ditentukan, tidak seperti di *counter* yang harga tawarnya tak lebih dari 10%. Kan lebih murah tho mas..... ya sama-sama *second* dan kualitas barang juga tak beda jauh disini dengan di toko lain.”¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pasar Roma menjadi favorit para konsumen untuk berbelanja *hp second* sehingga pasar Roma banyak dikunjungi dan menjadi pusat jual beli *hp second* di daerah kota Malang. Dan terpenting dengan adanya penjual dan pembeli menandakan sudah terpenuhinya salah satu rukun dalam jual beli.

3. Penentuan harga barang (*hp second*) dan kualitas barang yang dijual di pasar Roma Malang.

Banyaknya peminat *hp second* tentunya membuat para penjual semakin gencar mencari *hp second* untuk dijual kembali kepada konsumennya di pasar Roma. Kualitas dan kuantitas barang yang dijual tentunya mempengaruhi daya jual barang tersebut di pasar Roma terhadap daya laku jual *Hp second*. Untuk itu, sebelum menjajakan *hp second* di pasar Roma, para penjual tentunya mengkroscek terlebih dahulu sebelum

¹⁵Joko, wawancara, (Merdosono, 15 Juni 2013)

¹⁶Gufron, wawancara, (Malang, 13 Juni 2013)

dijual kemudian menetapkan harga sesuai kualitas dan kuantitasnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Subhan salah seorang penjual hp di pasar Roma mengatakan:

“sebelum saya bawa kesini, saya periksa dulu *hp* yang akan saya jual karena kalau tidak di periksa dulu nanti saya tidak tau apa dan dimana cacatnya klu itu ada, dan jika tidak ada cacat maka saya akan bilang “istimewa mas” kepada pembeli, namun walaupun begitu saya tetap mempersilahkan semua pembeli untuk mengecek terlebih dahulu agar para pembeli tidak merasa saya rugikan nanti, ketika ada cacat maka saya akan katakan itu kepada para pembeli, ketika tidak ya tidak mas. Setelah itu saya tetakan harganya sesuai kondisi barang. Hp yang banyak diminati oleh konsumen disini rata-rata dibawah Rp. 200.000, kalau jual hp yang harganya diatas itu sulit lakunya walaupun ada sebagian memang yang menjualnya. Disini juga bisa tukar tambah kok mas atau menjual hp juga bisa.”¹⁷

Kemudian dari hasil wawancara dengan seorang pembeli yang bernama Gufron mengatakan:

“Kualitas harga barang disini cukup bagus kok mas, ya walau tidak semua. Hal ini sama saja tho seperti yang dijual di pertokoan seperti *counter*, ada yang bagus dan ada yang tidak, dan menurut saya malah lebih bebas tawar menawar disini karena semua pengunjung dibebaskan memegang, membuka bahkan dicoba tanpa menunggu persetujuan pemilik (penjual) walaupun saya hanya melihat-lihat saja tidak berniat untuk membeli. Memang disini rata-rata hp yang dijual Rp. 200.000,- walaupun ada sebagian yang menjual hp diatas Rp. 500.000,- dan diatas Rp. 1.000.000,-. Masalah harga saya kira lebih murah dari standart pertokoan yang menjual *hp second*. Ya maklumlah mas, selera mahasiswa maunya yang murah tapi bagus ya disini tempatnya hehehehehe..... tapi disini juga harus jeli memilihnya mas, biar gak tertipu tapi malah untung nanti klu kita jeli memilihnya.”¹⁸

Dalam fiqh mumalah salah satu rukun dalam jual beli ialah adanya barang dan pengganti barang (Uang). Dengan hasil wawancara diatas,

¹⁷Subhan, *wawancara*, (Malang, 12 Juni 2013)

¹⁸Gufron, *wawancara*, (Malang, 13 Juni 2013)

sudah jelas bahwa jual beli di pasar Roma telah memenuhi salah satu rukun jual beli yakni adanya barang yang dijual dan adanya nilai tukar (harga barang).

Terkait nilai tukar barang sebagaimana yang ditulis oleh Ghazaly, Ihsan dan Shidiq dalam bukunya¹⁹ bahwa para ulama' fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-s'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dengan harga antara konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan transaksi jual beli *hp second* di pasar Roma

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang menganjurkan toleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Seluruh aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam khususnya fiqh muamalah pada dasarnya memiliki tujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga hal inilah yang menjadikan agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

¹⁹Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *Fiqh*, 76-77.

Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia, tentunya menimbulkan masalah-masalah baru di dalam kehidupan. Seiring perkembangan zaman yang bertambah modern, pikiran manusia menjadi tambah maju, sehingga tak heran jika masalah-masalah yang datang berubah menjadi masalah modern juga. Untuk itu hukum juga ikut berkembang untuk mengatur kehidupan manusia guna sebagai dasar kepentingan dalam hidup manusia. Manusia sangat dinamis dan bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas. Dalam hukum alam, manusia tidak bisa lepas dari kelompok manusia lainnya. Untuk itu agama Islam datang sebagai petunjuk bagi seluruh alam semesta khususnya manusia. Pada dasarnya agama Islam memiliki aturan atau hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, memberi manfaat, dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan aturan yang tegas dan jelas di dalam agama Islam agar menjadi barometer sirkulasi bagi kegiatan muamalah untuk dijalankan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki orang lain dengan cara yang tidak adil atau *bathil*. Sehingga menjadikan kehidupan manusia yang beradab, memiliki aturan yang jelas dalam hidup serta landasan hukum yang kuat.

Dengan adanya landasan aturan yang kuat mengakibatkan manusia diharapkan memiliki motivasi untuk saling mengambil manfaat diantara mereka melalui jalan yang di ridlai oleh Allah SWT. sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩ -

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari pernyataan diatas mengungkapkan bahwa jual beli yang dilakukan secara bathil, dilarang dalam hukum Islam. Dan memerintahkan seluruh umat manusia khususnya umat Islam dalam menjalankan kegiatan mumalah harus sesuai ajaran Islam serta berdasarkan kesepakatan bersama.

Perbuatan yang dilakukan seorang mukallaf baik yang berkenaan dengan aspek ibadah maupun dalam aspek muamalah dalam melakukan akad ada yang sudah sah dan ada yang belum memenuhi syarat hingga menjadi rusak. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad itu.²⁰

Mengenai sah atau tidak dan batal atau tidaknya sebuah akad dapat dilihat dari ketentuan hukum Islam yang mengatur, baik itu termasuk halal dan haram dalam melakukan sebuah transaksi. Sedangkan kaitannya dengan jual beli yang ada di pasar Roma ini memiliki kemungkinan

²⁰Syafe'i, *Fiqh*, 76.

praktek jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis meninjau transaksi jual beli tersebut dengan menganalisa praktek dan sistem jual belinya kemudian mencoba menjawab berdasarkan hukum Islam yang ada.

Dilihat dari sisi keabsahan jual beli, penulis mencoba menganalisa jual beli *Hp second* yang ada di pasar Roma berdasarkan kesesuaian rukun dan syaratnya. Apakah di lokasi penelitian sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan tentang rukun dan syarat dalam jual beli. Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab II bahwa rukun dalam jual beli ada 3, yakni adanya orang yang berakad (*aqid*), adanya akad atau *shighat* (lafadz *ijab dan qabul*), adanya *ma'qud 'alaih* (barang atau uang).²¹

Dari ketiga rukun tersebut, proses transaksi jual beli *hp second* yang terjadi di pasar Roma Malang secara obyektif pada prakteknya telah memenuhi ketiganya, adanya penjual *hp second* yakni Bapak Subhan, Joko, dan Agus yang telah dijadikan informan oleh peneliti sebagai penjual, kemudian adanya pembeli yakni saudara Dani dan Gufron sebagai pembeli yang telah peneliti cantumkan di bab III sebagai informan pembeli.

Kemudian adanya *Shighat* atau akad jual beli, hal ini telah memenuhi syarat dengan adanya sebuah tindakan memamerkan *hp second*

²¹Suhendi, *Fiqh*, 70.

serta membayarnya pembeli dengan alat uang, meskipun akadnya tanpa ucapan hal ini menurut jumhur ulama' diperbolehkan karena merupakan kebiasaan di masyarakat dengan menunjukkan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak.²²

Kemudian adanya barang atau harga, sebelum masuk kepada persyaratannya secara kasat mata barang yang dijual di pasar Roma ada dan berwujud yakni berupa *hp second* yang dijual.

Jadi secara obyektif, transaksi jual beli *hp second* yang terjadi di pasar Roma telah memenuhi rukun jual beli. Namun agar rukun tersebut diakui atau menjadi sah tentunya setiap rukun memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Agar penelitian ini mudah di pelajari, maka penulis akan uraikan secara sistematis berdasarkan sub-sub mengenai persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, berikut uraiannya:

a. Aqid (orang yang berakad)

Dalam buku yang ditulis oleh Syafe'i menyatakan²³ bahwa syarat jual beli dalam *aqid* menurut madzhab Hanafi, syarat *aqid* ada 3 yakni:

- a. Berakal
- b. Lebih dari satu orang
- c. Dalam satu majelis atau bersatu.

Menurut madzhab Maliki ada 4²⁴, yakni:

- a. Keduanya *mumayyiz*

²²Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *Fiqh*, 74.

²³Syafe'i, *Fiqh*, 77-78.

²⁴*Idem*, 81.

- b. Keduanya pemilik barang atau yang dijadikan wakil
- c. Keduanya dalam keadaan suka rela.
- d. Sadar dan dewasa

Menurut madzhab Hambali ada 2²⁵, yakni:

- a. Dewasa
- b. Kerelaan keduanya

Menurut madzhab Syafi'i ada 4²⁶, yakni:

- a. Dewasa atau sadar
- b. Tidak ada paksaan atau tanpa hak
- c. Islam
- d. Pembeli bukan musuh

Dari semua persyaratan mengenai *aqid* diatas, transaksi jual beli yang terjadi di pasar Roma Malang telah memenuhi semua unsur persyaratan di atas, hal ini sesuai hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di gambaran umum jual beli pada bab ini, baik bagi penjual maupun konsumennya.

Jual beli tersebut telah dilakukan atas dasar kehendak sendiri, tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan jual beli, sudah dewasa, dan sadar. Menurut hasil penelitian berdasarkan observasi, tidak satupun responden atau informan yang ditemukan belum dewasa, bahkan orang-orang yang kurang sehat akal nya sekalipun.

²⁵*Idem*, 83.84.

²⁶*Idem*, 81-82.

Oleh karena itu, dilihat dari segi syarat *aqid* jual beli yang terjadi di pasar Roma adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam.

b. *Shighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*)

Mengenai *shighat* dalam jual beli, menurut madzhab Hanafi adalah sesuai dan berhubungan antara *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut madzhab Malikiyah adalah tempat akad harus bersatu dan pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak berpisah. Kemudian menurut madzhab Syafi'i adalah berhadap-hadapan, ditunjuk pada seluruh badan yang berakad, *qabul* yang diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*, harus menyebutkan barang atau harga, disertai niat dan maksud, pengucapan harus sempurna, tidak terpisah dengan pernyataan lain atau sesuatu yang lain yang menyebabkan tersitanya waktu dengan sia-sia, tidak berubah *lafadz*, bersesuaian dengan sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu, tidak dikaitkan dengan waktu. Menurut madzhab hambali, ialah brada di tempat yang sama, tidak terpisah, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.²⁷

Jika melihat persyaratan diatas dalam hal akad atau *Shighat* jual beli *Hp second* di pasar Roma jika dilihat dari seluruh pendapat madzhab tidak terdapat persoalan, artinya telah sesuai dengan ketentuan akad yakni *ijab* dan *qabul* sesuai dan keduanya hadir dalam satu majelis. Namun yang mungkin agak berbeda disini ialah pada

²⁷*Idem*, 76-84.

salah satu syarat menurut pendapat madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa syarat dalam *shighat* harus diucapkan.

Adapun penggunaan akad yang digunakan di pasar Roma kebanyakan dengan tindakan, bukan menggunakan *lafadz*. Hal ini jika melihat pendapat madzhab Syafi'i tentunya belum sah, akan tetapi menurut jumhur ulama', akad dengan sebuah tindakan atau perbuatan tanpa ucapan itu diperbolehkan karena merupakan kebiasaan di masyarakat karena menunjukkan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak.²⁸ Sehingga jika dilihat dari segi *shighat* atau akadnya maka transaksi jual beli di pasar Roma telah sesuai dengan kaidah hukum Islam.

c. *Ma'qud 'alaih* (barang atau uang)

Menurut madzhab Hanafi, syarat untuk *ma'qu alaih* ini ada 4, yakni barang harus ada, kuat, tetap dan bernilai, milik sendiri, dan dapat diserahkan. Sedangkan menurut madzhab Maliki ada 5 syarat, diantaranya bukan barang yang dilarang syara', harus suci, bermanfaat menurut pandangan syara', diketahui oleh kedua belah pihak, dan dapat diserahkan. Menurut madzhab Syafi'i mengenai syarat *ma'qud alaih* juag ada 5 macam, yakni suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian menurut madzhab hambali ada 6 syarat, diantaranya harus berua harta, milik penjual secara sempurna, dapat

²⁸Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *Fiqh*, 74.

diserahkan ketika akad, diketahui oleh keduanya, harga diketahui kedua belah pihak, dan terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.²⁹

Adapun syarat terhadap *ma'qud alaih* menurut jumhur ulama' adalah barang harus ada (wujud), memiliki manfaat, milik sendiri, dan dapat diserahkan³⁰. Disamping syarat-syarat diatas, sebagaimana yang ditulis oleh Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq dalam bukunya³¹ bahwa, para ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat lain dalam jual beli, diantaranya:

1. Jual beli sah apabila terhindar dari cacat seperti kriteria barang yang diperjualbelikan tidak diketahui jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Yang dimaksud cacat disini cacat
2. Orang yang berakad memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli.
3. Jual beli baru mengikat ketika terbebas dari segala macam *khiyar*.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari lapangan menyatakan bahwa barang yang diperjualbelikan di pasar Roma secara obyektif telah memenuhi persyaratan yakni barangnya jelas zat, bentuk, kadar atau ukuran, dan sifatnya serta memiliki manfaat bagi para konsumen

²⁹Syafe'i, *Fiqh*, 78-85.

³⁰Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *Fiqh*, 75-76.

³¹*Idem*, 77.

khususnya bagi konsumen menengah kebawah, diketahui oleh kedua belah pihak, barang yang diperjualbelikan milik sendiri, dan dapat diserahkan secara langsung. Jika dilihat dari segi kemanfaatannya, jelas bahwa *hp second* memiliki fungsi salah satunya untuk telekomunikasi.

Akan tetapi praktek yang terjadi di lokasi penelitian secara rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah peneliti uraikan di bab II, namun yang menjadi permasalahan adalah terkadang terjadi kecacatan pada barang yang dijual, entah itu cacat yang tampak maupun yang tersembunyi. Adapun jika yang terjadi cacat secara nampak pada barang maka sudah tentu hal itu pasti diketahui oleh kedua belah pihak. Namun jika yang terjadi itu cacat yang belum nampak, maka biasanya penjual akan memberi tahu kecacatan tersebut. Kecacatan yang terjadi disini adalah kecacatan yang memang tidak bisa diperbaiki lagi oleh penjual, karena menurut hasil wawancara para penjual ketika mendapatkan barang dagangan mereka akan memeriksanya terlebih dahulu dan memperbaiki kerusakan jika ada kemudian baru akan siap dijual kembali setelah proses pemeriksaan.³² Untuk itu mengenai hal ini, kecacatan yang dimaksud bukanlah termasuk tindakan *gharar* karena yang dimaksud dengan *gharar* adalah jual beli yang bersifat samar-samar sehingga kemungkinan

³²Subhan, *wawancara*, (Malang, 16 Juni 2013)

terjadi penipuan.³³ Di lapangan para penjual sama sekali tidak berniat untuk menipu para konsumen, karena jika itu yang terjadi maka secara otomatis mereka tidak akan kembali membeli lagi, namun pada kenyataannya mereka tetap kembali membeli lagi di pasar ROMA walaupun memang tidak semuanya.³⁴ Hal ini sesuai sebagaimana Rosulullah Saw. bersabda³⁵:

حدثنا محمد بن بشار ثنا وهب بن جرير ثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. (رواه ابن ماجة)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar , telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jabir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata, aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abdul Habib dari ‘Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, aku mendengar Rosulullah Saw. bersabda: *Muslim satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barangnya yang ada cacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskannya terlebih dahulu*”. (HR. Ibnu Majah)

Adapun jika terdapat konsumen yang merasa dirugikan, maka penjual membolehkannya untuk dikebalikan biasanya dengan batas 1 atau 2 hari setelah pembelian sesuai kesepakatan di awal pada waktu transaksi.³⁶ Jika tidak ada kesepakatan maka konsumen tetap memiliki hak *khiyar* selama 3 hari setelah transaksi, hal ini diperbolehkan

³³Suhendi, *Fiqh*, 81.

³⁴Agus, wawancara, (Malang, 17 Juni 2013)

³⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 257.

³⁶Joko, wawancara, (Malang, 18 Juni 2013)

dalam islam sebagaimana sabda Nabi Saw. yang riwayatkan oleh Muslim r.a.³⁷:

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل،
عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها
بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر.
(رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Barangsiapa membeli kambing yang puting susunya diikat (agar terlihat berisi), maka ia berhak memilih selama tiga hari, jika ia berkenan menahannya maka ia boleh menahannya, dan jika ia berkenan mengembalikannya maka ia boleh mengembalikannya dengan menyertakan satu sha' kurma.*” (HR. Muslim)

Dengan praktek yang dilakukan oleh para penjual ini, penulis berkesimpulan bahwa transaksi jual beli yang terjadi di pasar Roma adalah sah, selain telah memenuhi rukun beserta syaratnya mereka juga memiliki unsur saling rela, karena menurut pendapat madzhab Hanafiyah rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi dan kerelaan itu bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan indikasi kerelaan.³⁸ Namun jika ternyata praktek yang terjadi dilapangan adalah adanya ketidakjelasan baik barang, maupun terhadap jaminan dan menimbulkan kecurangan atau penipuan, maka jual beli tersebut termasuk jual beli *gharar* dan jual

³⁷Muslim, *Shahih Muslimi*, 75.

³⁸Ghazaly, Ihsan, shidiq, *Fiqh*, 71.

beli *gharar* itu haram hukumnya dan dilarang dalam Islam, karena perbuatan tersebut merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Muthaffifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ - ١ -

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)” (QS. Mthaffifin : 1)

Sabda Nabi Saw. riwayat Muslim³⁹:

حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن ربح قالوا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن

سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبد الهّا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

نهى عن بيع حبل الحبلّة. (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa *beliau melarang jual beli janin (binatang) yang masih dalam kandungan*”. (HR. Muslim)

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli *hp second* dengan cacat tersembunyi di pasar Roma Malang

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat ridlo Allah SWT. Bahkan Rosulullah Saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan

³⁹Muslim, *Shahih Muslim*, 280.

ditepatkan bersama para nabi, syuhada', dan orang-orang sholeh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar, sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi⁴⁰:

حدثنا هناد حدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: "التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء".

حدثنا سويد. حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن أبي حمزة، بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الثوري عن أبي حمزة. وأبو حمزة عبد الله بن جابر. وهو شيخ بصري. (رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Hunad, telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id dari Nabi Saw. bersabda: *pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempat di surga) dengan para nabi, shiddiqin, syuhada'*. Telah mnceritakan kepada kami Suyid telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari Sufyan dari Abi Hamzah dengan Isnad ini benar adanya. Ini hadits hasan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang datang saat ini dari Tsauri dari Abi Hamzah dan Abu Hamzah Abdullah bin Jabir dan dia Ahli melihat”. (HR. Tirmidzi)

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, melainkan akan menjadi perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara jual beli ini sepertinya menguntungkan, namun bisa jadi sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan baik karena telah dikurangi kadar maupun kualitasnya, dipastikan tidak akan belanja lagi di tempat yang sama. Jika kecuranga dan dusta tetap dipelihara, maka

⁴⁰At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, 380.

bangkrutlah usahanya. Selain itu, praktik kedzaliman seperti ini akan mendapat murka dari Allah SWT.

Dalam praktek di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli yang terjadi adalah sah dan diperbolehkan menurut syara', karena semuanya telah sesuai aturan dalam Islam yakni sesuai rukun dan syaratnya. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syari'at dimana ketentuan tersebut harus memenuhi rukun dan syaratnya.⁴¹

Adapun yang menjadi persoalan di dalam penelitian ini ialah masalah antara *gharar* atau *khiyar*. Jika yang terjadi adalah praktek jual beli *gharar*, maka ketentuannya sudah jelas bahwa jual beli tersebut tidak sah, dilarang dan hukumnya haram atau batal hukumnya. Segaimana pengertian *gharar* itu sendiri adalah jual beli yang bersifat samar (tidak dapat dipastikan kadar, ukuran, jumlahnya) sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak.⁴² Dan pada prinsipnya para *fuqaha'* sepakat bahwa seluruh kasus jual beli *gharar* tidak sah.⁴³ Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti pada awal bab ini, yang terjadi di lapangan bukanlah termasuk jual beli *gharar*, karena pada dasarnya semua penjual tidak memiliki niatan untuk menipu konsumen karena jika itu terjadi maka sudah pasti konsumen tidak akan kembali membeli lagi, namun yang terjadi di lapangan adalah semua *hp second* yang dijual jelas wujudnya, sifatnya, ukurannya, takarannya serta adanya jaminan untuk konsumen

⁴¹Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *Fiqh*, 70.

⁴²Suhendi, *Fiqh*, 81.

⁴³Mas'adi, *Fiqh*, 133.

yang dirugikan sesuai waktu yang telah disepakati diawal transaksi.⁴⁴ Dengan adanya pernyataan ini, maka peneliti menyimpulkan jual beli yang terjadi di pasar Roma bukan termasuk jual beli *gharar*.

Adapun jika terjadi cacat sehingga menyebabkan kerugian oleh konsumen, semuanya terjadi berdasarkan diluar dugaan. Karena sebelum penjual menjajakan *hp second* untuk dijual kembali, mereka memeriksanya terlebih dahulu dan jika terdapat barang yang cacat maka hal itu sudah tentu akan diberitahukan kepada konsumen.⁴⁵ Dari data diatas, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan yang perlu diteliti dalam transaksi jual beli yang terjadi di pasar Roma adalah mengenai *khiyar*. Untuk mempermudah pembahasan mengenai *khiyar*, maka peneliti mencoba menganalisanya secara sistematis mengenai *khiyar*.

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan apakah mau melanjutkan atau membatalkan jual beli, tergantung keadaan barang yang diperjualbelikan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam buku yang ditulis oleh Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq⁴⁶, status *khiyar* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah diisyaratkan atau dibolehkan, karena sesuatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Di abad modern yang serba canggih dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya

⁴⁴Subhan, wawancara, (Malang, 6 Juni 2013)

⁴⁵Agus, wawancara, (Malang, 6 Juni 2013)

⁴⁶Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh*, 98.

saja tidak menggunakan kata-kata dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, melainkan dengan ucapan singkat dan menarik, seperti “Teliti sebelum membeli”, “dilihat sendiri dulu barangnya”. Hal ini berarti pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihan dalam membeli, sehingga pembeli merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.⁴⁷

Mengenai *khiyar* ada 4 macam bentuk *khiyar* sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bab II, yakni *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib*. Untuk mempermudah pembahasan, maka peneliti akan menguraikan masalah *khiyar* ini secara sistematis.

a. *Khiyar syarat*

ialah hak memilih dimana seseorang dalam jual beli terdapat syarat pembelian dalam jangka waktu tertentu. *Khiyar* ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana sabda Nabi Saw. yang riwayatkan oleh Muslim r.a⁴⁸:

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل،

عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها

بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر.

(رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Barangsiapa membeli kambing*

⁴⁷Idem, 98.

⁴⁸Muslim, *Shahih Muslimi*, 75.

yang puting susunya diikat (agar terlihat berisi), maka ia berhak memilih selama tiga hari, jika ia berkenan menahannya maka ia boleh menahannya, dan jika ia berkenan mengembalikannya maka ia boleh mengembalikannya dengan menyertakan satu sha' kurma.” (HR. Muslim)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyar* yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, jika kurang dari tiga hari maka menjadi *rukshah* (keringanan).

Yang terjadi dilapangan bahwasannya para penjual memberikan *khiyar syarat* ini kepada setiap konsumen berdasarkan kesepakatan masing-masing setiap penjual, artinya tidak semua penjual memberi jangka waktu yang sama, ada yang memberikan 1 hari hingga 2 hari saja dan sebagian ada yang tidak memberi hak *khiyar syarat* ini. Dalam masalah ini praktek di lapangan tidaklah bermasalah, karena hampir semua penjual memberikan *khiyar syarat* pada setiap konsumennya.

b. *Khiyar ta'yin*

Adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan kualitas yang berbeda kualitas dalam jual beli.⁴⁹ Adapun syarat dari *khiyar ta'yin* ini sebagaimana yang telah ditulis oleh Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq bahwa ulama' Hanafiyah membolehkan *khiyar ta'yin* melalui beberapa syarat, diantaranya:

- 1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.

⁴⁹Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *Fiqh*, 103.

- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya
- 3) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* harus ditentukan yakni Menurut imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyar ta'yin menurut ulama' Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁵⁰

Dalam praktek dilapangan, para penjual memberikan *khiyar ta'yin* ini biasanya menggunakan kata-kata “dipilih sendiri mas atau dilihat sendiri”, hal ini menunjukkan bahwa para penjual memberikan kebebasan untuk konsumennya dalam memilih kualitas *hp second* sesuai yang diinginkan. Tidak ada permasalahan yang perlu dibahas dalam *khiyar ta'yin* ini, karena syarat untuk *khiyar* ini terpenuhi dan hampir semua penjual telah memberikan hak ini kepada konsumennya.

c. *Khiyar ru'yah*

Adalah hak konsumen melihat langsung objek kemudian memilih, meneruskan akad dengan harga yang telah disepakati atau membatalkan dan mengembalikan kepada penjual.⁵¹

Dalam praktek dilapangan konsumen akan melihat langsung obyek (*hp second*) yang akan bi beli atau hanya dilihat saja, walaupun hanya melihat saja penjual tidak akan lantas mewajibkannya membeli dan penjual tidak akan menjual barang yang masih akan dibawa dari

⁵⁰*Idem*, 104.

⁵¹Djuwaini, *Pengantar*, 99-100.

rumah melainkan apa yang ada, itulah yang dijual. Untuk hak ini tentu tidak ada permasalahan, sebagaimana sabda Nabi Saw.⁵²:

من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه (رواه الدارقطني عن أبي هريرة)

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah)

d. *Khiyar ‘aib*

Yakni jual beli yang diisyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, atau merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur ‘aib dalam objek akad.⁵³

Dalam praktek dilapangan tentu penjual telah menjelaskan terlebih dahulu mengenai kecacatan jika ada cacat pada barang yang dijual, hal ini telah sesuai dengan sabda Rosulullah Saw.⁵⁴:

حدثنا محمد بن بشار ثنا وهب بن جرير ثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن

يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت

رسول الله ﷺ يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه

عيب إلا بينه له. (رواه ابن ماجه)

“Telah mnceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar , telah menceritakan keadaan kami Wahb bin Jabir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata, aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abdul Habib dari ‘Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, aku mendengar Rosulullah Saw. bersabda: *Muslim satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barangnya*

⁵²Al Zuhailly, *al-Fiqh*, 268.

⁵³Djuwaini, *Pengantar*, 98.

⁵⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 257.

yang ada cacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskan kepadanya terlebih dahulu". (HR. Ibnu Majah)

Akan tetapi kecacatan yang dijelaskan adalah kecacatan yang dianggap wajar, namun untuk kecacatan yang dianggap akan merusak harga atau mengurangi minat pembeli maka pembeli akan diam seraya berucap "dilihat sendiri barangnya mas atau dilihat dulu barangnya". Menimbang bahwa yang dimaksud hadits di atas dalam hal menjelaskan kecacatan itu adalah berupa kecacatan secara keseluruhan yang diketahui, sedangkan yang terjadi di lapangan adalah menjelaskan kecacatan yang hanya dianggap wajar atau dimaklumi saja, maka hal ini perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kategori kecacatan pada barang, apakah permasalahan di atas termasuk *khiyar* atau malah menjadi jual beli *gharar*. Untuk mengetahui hal itu, maka peneliti akan menganalisa berdasarkan persyaratan yang bisa dikategorikan dalam *khiyar 'aib* sebagaimana yang ditulis Syafe'i dalam bukunya⁵⁵, yakni:

- 1) Adanya *'aib* setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni *'aib* telah lama ada. Jika adanya *'aib* setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, *'aib* tersebut tidak tetap.
- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Jika pembeli mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada *khiyar* sebab dianggap ia telah ridla.

⁵⁵Syafe'i, *Fiqh*, 117.

- 3) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Jika penjual mensyaratkan, tidak ada *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya.

Ulama' Syafi'iyah, Malikiyah, dan menurut salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli jika ditemukan *'aib*, apabila *'aib* sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika *'aib* tidak diketahui oleh pembeli.

Jika barang yang terdapat cacat masih berada dalam genggamannya penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁵⁶

Berdasarkan data diatas, peneliti berkesimpulan bahwa masalah diatas termasuk kategori *khiyar 'aib* bukan termasuk *gharar*, artinya konsumen memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan atau meneruskan jual beli ketika diketemukan cacat tersembunyi (baik disengaja maupun tidak) terhadap *hp second* yang dibelinya dan hak *khiyar* tersebut berlaku setelah mengetahui cacat tersebut, sebagaimana yang ditulis oleh Syafe'i dalam bukunya⁵⁷ bahwa menurut ulama fiqh:

أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضاءه إذا وجد عيب في أحد
البدلين ولم يكن صاحبه عالما به وقت العقد.

⁵⁶Djuwaini, *Pengantar*, 99.

⁵⁷Syafe'i, *Fiqh*, 113-114.

“Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukannya ‘aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad”.

Bagi penjual yang menyembunyikan cacat secara sengaja maka penjual akan mendapat dosa, namun akad tidaklah batal melainkan penjual harus memberikan konsumen hak *khiyar* didalamnya demi mendapatkan kebaikan bersama sebagaimana yang ditulis oleh Ghazaly, Ihsan, Shidiq dalam bukunya⁵⁸ bahwa menurut Sayyid Sabiq:

الخيار هو طلب خير الأمر من الإمضاء أو الإلغاء.

“Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.

Adapun bagi penjual yang tidak mengetahui cacat (tidak sengaja) terhadap *hp second* yang dijual, dia tidak berdosa melainkan tetap harus memberikan ganti rugi sesuai nilai barang yang dibeli oleh konsumen.

Berdasarkan semua hasil analisa diatas, peneliti berkesimpulan bahwa transaksi jual beli di pasar Roma Malang secara akad sah karena telah memenuhi semua rukun beserta syaratnya, akan tetapi secara praktek dan sistem jual beli yang dilalukan oleh para penjual di lapangan itu masih belum memenuhi aturan hukum Islam secara keseluruhan. Oleh karen itu, saran bagi para konsumen ketika membeli *hp second* di pasar Roma

⁵⁸Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *Fiqh*, 97.

hendaklah berhati-hati jika membeli disana dan alangkah baiknya untuk tidak membeli disana jika tidak ingin mengalami kerugian, kecuali jika mengetahui seluk beluk tentang *hp second*.

Berikut ringkasan rumusan masalah 1 dan 2 dari hasil penelitian, sebagai berikut:

No.	Rumusan Masalah 1	Rumusan Masalah 2
1.	Telah memenuhi rukun dan syarat. Hukumnya sah secara akad.	Unsur kesengajaan, maka jual beli <i>gharar</i> . Hukumnya haram karena termasuk jual beli yang dilarang.
2.		Unsur ketidaksengajaan, maka harus ada hak <i>khiyar 'aib</i> . Hukumnya boleh atau wajib, karena demi mendapatkan kemaslahatan bersama.